



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA  
Nomor : 50/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI  
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penegakan Disiplin Kerja di Pengadilan Agama Bangil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008, maka perlu ditunjuk petugas absensi;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai petugas absensi Pengadilan Agama Bangil tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025;**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Diah Wijayanti, S.H., NIP 198101062009042006, Jabatan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana sebagai Petugas Absensi Pengadilan Agama tahun 2025;
- Kedua : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala

sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

**IHSAN HALIK**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor : 50/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS PETUGAS ABSENSI  
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA**

1. Membuat Daftar Absen Manual Masuk dan Pulang Kantor Hakim, Pegawai, dan PPNPN
2. Mengecek setiap hari Jumlah Hakim Pegawai yang Hadir dan yang tidak hadir
3. Admin SIKEP Mahkamah Agung
4. Mengupload data dukung Hakim, Pegawai dan PPNPN
5. Membuat Laporan Jumlah Hakim, Pegawai, dan PPNPN yang cuti, cuti sakit, izin keluar kantor, Dinas Luar
6. Mengadministrasi/ Me-filekan Absen Masuk dan Keluar



Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

**IHSAN HALIK**